

Abdullah bin
Abdurrahman Al Bassam

توضیح الأحكام من بلوغ المرام

SYARAH BULUGHUL MARAM

3

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam

SYARAH BULUGHUL MARAM

Jilid 3



Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KIDT)*

Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman

Syarah Bulughul Maram/Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam; penerjemah, Thahirin Suparta; M. Faisal, Adis Aldizar; editor, Mukhlis B. Mukti. — Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

660 hlm.; 15 cm

Judul asli: *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram*

ISBN 979-3002-96-4 (no. jil. lengkap)

ISBN 979-3002-99-3 (jil. 3)

| | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| I. Fikih. | I. Judul. | II. Thahirin Suparta. | III. M. Faisal. |
| IV. Adis Aldizar. | V. Mukhlis B. Mukti. | | 297.4 |

Desain Cover : Robbani Advertising
Cetakan : Pertama, Juni 2006
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
 Anggota IKAPI DKI Jakarta
 Alamat: Jl. Kampung Melayu Kecil III/15
 Jakarta Selatan 12840
 Telp: (021) 8309105/8311510 Fax: (021) 8299685
 E-Mail: pustaka_azzam@telkom.net

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
 All Rights Reserved
 Hak terjemahan dilindungi undang-undang

PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah kami ucapkan sebagai rasa syukur kami kepada Allah SWT atas rampungnya proyek terjemah dan editing sebuah karya tulis yang memberi banyak penjelasan mengenai hadits-hadits yang tersusun dalam kitab *Bulughul Maram*.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada manusia pilihan dan panutan umat, Muhammad SAW, juga keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'it-tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka.

Barangkali kitab *Bulughul Maram* ini bukanlah kitab yang asing lagi bagi kaum muslim di Indonesia, khususnya bagi para pemerhati ilmu hadits dan fikih serta para pelajar di Pesantren yang banyak menjadikan buku ini sebagai referensi mereka dalam mengambil keputusan suatu hukum. Dari sini kami berinisiatif untuk berpartisipasi dalam membantu para pembaca yang belum menguasai bahasa Arab agar bisa mengetahui isi yang terkandung dalam kitab tersebut.

Dalam edisi Indonesia ini, ada sebagian kosakata dan penjelasannya yang tidak dimasukkan, khususnya yang berkaitan dengan gramatika bahasa Arab, Hal ini dilakukan agar para pembaca tidak merasa bingung atau kesulitan saat memahami masalah gramatika bahasa Arab yang dijelaskan oleh penulis.

Akhirnya, kami berharap upaya ini dapat membuahkan hasil untuk kemajuan umat Islam dalam memahami agamanya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, meminta ampun dan meminta petunjuk kepada-Nya, kami berlindung dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa mendapatkan hidayah Allah, maka tidak ada lagi yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya.

Selanjutnya kami telah mengemukakan pada mukadimah pertama dari beberapa mukadimah syarah ini mengenai penjelasan tentang urgensi "*Bulughul Maram*", kedudukannya yang tinggi dan manfaatnya yang besar, serta keistimewaannya tersendiri yang berbeda dari karya-karya lain yang sejenis. Suatu hal yang mendorong para ulama memperhatikan, menerima, memanfaatkan, dan memilihnya dari karya-karya lainnya di tempat-tempat pengajian, pesantren, dan universitas, sehingga ia menjadi tumpuan dalam ilmu pengetahuan, pengambilan hukum, dan pemanfaatan suatu karya. Cetakannya sangat banyak dan telah beredar di mana-mana, sebagaimana dikatakan "sumber air tawar, banyak sekali peminatnya."

Sebagaimana saya kemukakan pada mukadimah tersebut mengenai hubungan saya dengan kitab ini. Kedekatan saya merupakan kasih sayang masa lalu, hubungan yang erat serta hubungan yang indah yang menuntut ketepatan janji dari saya pada masa lalu, membantu para pembaca dan

melaksanakan hak pengarangnya. Itu semua mendorong saya untuk membuat syarah (penjelasan) yang menjelaskan kandungannya dan menyingkap tabir serta menampakkan sisi kebajikannya.

Saya berbicara pada diri sendiri —setelah mengkaji sumber-sumber rujukan yang tersedia— bahwa saya dapat mempersembahkan sebuah syarah bagi para penuntut ilmu yang sesuai dengan intelektual dari cita rasa mereka, membentuk metodologi serta menyesuaikan dengan materi hadits yang mereka dapatkan. Lalu di sini saya tambahkan dua hal:

Pertama, sesuatu yang saya rasakan dari penerimaan mereka kepada syarah ini sebagai rujukan yang dinamakan dengan “*Taisir Al Allam*” dan dipilihnya sebagai pengajaran materi hadits di banyak pengajian keilmuan dan halaqah-halaqah di masjid-masjid serta dengan banyaknya orang yang kagum dengan metode pengodifikasian, urutan, susunan, dan babnya.

Kedua, syarah-syarah yang banyak beredar di pasaran itu (*Bulughul Maram*) tidak teratur dan tertib, serta metode penulisannya juga berbeda dengan metode yang ada di pesantren dan universitas.

Saya segera menulis syarah ini, dan berharap sesuai dengan waktunya, cocok untuk para pembacanya, cukup dalam bab-babnya, serta dapat melaksanakan tujuan mereka.

Hukum-hukum yang ada dalam kitab terbagi menjadi dua:

Pertama, Apa yang saya tulis dari gudang hafalan saya, sebagai hasil belajar masa lalu yang telah menyatu dengan diri sehingga menjadi bagian dari persiapan penulisan syarah ini.

Kedua, saya kemukakan dari rujukan-rujukan tersebut, baik teksnya maupun ringkasannya, yang tidak keluar dari kandungannya. Saya tidak pernah membuang suatu ungkapan keculi yang menurut saya telah keluar dari objek pembahasan atau berupa pembahasan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang terpilih.

Setelahnya, syarah ini telah dihiasi dengan beberapa hal yang menambah keelokannya dan menyenangkan saat membacanya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saya pisahkan tempat-tempat pembahasan secara khusus dan saya susun agar para penuntut ilmu dapat mengambil manfaat dan memahami

maksudnya. Di dalamnya ada komentar tentang peringkat hadits, penafsiran kosakata yang asing, penjelasan hukum (hal-hal yang penting dari hadits), dan perincian perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih. Masing-masing tema memiliki bagian khusus.

2. Saya tidak memenangkan salah seorang imam madzhab. Juga tidak bersikap fanatik kepada mereka. Saya hanya mengarahkan tujuanku kepada apa yang diunggulkan oleh dalil dari pendapat-pendapat para ulama yang ada.
3. Saya menambahkan segala hal yang sesuai, yaitu berupa keputusan-keputusan hukum yang keluar dari sidang-sidang masalah fikih, yaitu Lembaga Fikih Islam milik Organisasi Konferensi Islam yang berpusat Makkah serta Dewan ulama-ulama besar di kerajaan Arab Saudi serta Lembaga Riset Islam di Kairo.

Keputusan-keputusan hukum fikih tersebut ada dua bagian:

Pertama, adakalanya masalah-masalah klasik yang telah dikaji oleh para dewan ulama. Nilai keputusan tersebut diantaranya dengan mengkajinya dari salah satu lembaga atau semua lembaga serta memberikan pandangan keseluruhan kepada umat Islam dari sejumlah ulama yang kompeten.

Kedua, masalah-masalah kontemporer yang dituntut oleh era modern, lalu dikaji oleh salah satu lembaga yang besar kemudian keluar pendapat hukum dari kelompok ulama yang menerapkan nash-nash hukum yang dapat menjelaskan keagungan hukum syariat, kekomprehensifannya serta kelayakannya pada setiap tempat dan masa.

4. Saya senantiasa mengikuti proses riset ilmiah yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dewasa ini, dimana ilmu alam telah berkembang dan memiliki relevansi dengan teks-teks *bulughul maram* ini dan permasalahannya untuk menampakkan —sesuai keilmuan dan kemampuan saya— mukjizat ilmiah yang terkandung dalam teks tersebut sesuai dengan realitas ilmiah. Hal itu merupakan realisasi firman Allah, “*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur`an itu adalah Benar.*” (Qs. Fushshilat [41]: 53) dan firman-Nya, “*Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui*

(kebenaran) berita Al Qur'an setelah beberapa waktu lagi." (Qs. Shaad [38]: 88) Dengan penampakan keselarasan antara teks-teks Al Qur'an dengan beberapa realitas yang dapat diketahui di alam semesta ini, menunjukkan bahwa seluruhnya datang dari Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Mengetahui. Dengan demikian orang-orang yang beriman akan tambah keimanannya dan sebagai bukti di hadapan para penentangnya.

5. Syarah ini sekalipun yang saya inginkan adalah adanya pendekatan kepada para penuntut ilmu pemula, tetapi di sini saya menjelaskannya secara luas sekali. Saya menuliskan segala aspek hadits, dari sisi riwayat dan dirayahnya, serta berbicara mengenai peringkat hadits dari sisi diterima dan ditolaknya hadits. Hal itu di dalam hadits-hadits yang tidak di dalam *shahih Bukhari-Muslim* atau salah satunya kemudian saya jelaskan kosakata hadits, ungkapan yang asing baik dari sisi bahasa nahwu, sharaf, secara terminologi dan definisi ilmiah kemudian saya lakukan proses pengambilan hukum dan etikanya secara luas. Saya memiliki perhatian yang tinggi pada *illat* hukum dan rahasia-rahasianya untuk menampakan Islam yang indah, sekaligus dengan hukum-hukumnya dihadapan para pembaca apalagi orang-orang yang semangat, agar hubungan mereka dengan agama semakin bertambah lalu mereka mengambalnya dengan puas dan penuh keyakinan.
6. Sebagai kesempurnaan manfaat syarah ini saya lampirkan juga pada setiap hadits —pada umumnya— hal-hal yang serupa hukumnya dan termasuk hukum tambahan yang dapat dipahami dari hadits atau dari suatu bab. Oleh karena itu, saya menjadikan judul yang berbeda ketika saya katakan faidah atau beberapa faidah.

Istilah-Istilah Khusus di Kitab

- ☞ Apabila saya katakan "Asy-Syaikh", maka maksudku adalah syaikh Islam —Ahmad Ibnu Taimiyah— dan apabila saya katakan "Ibnu Abdul Hadi berkata", maka ia berasal dari karyanya *Al Muharrar*
- ☞ Apabila saya katakan di dalam kitab *At Talkhish*, maka yang saya maksud adalah kitab *At-Talkhish Al-Habir* karya Al Hafizh Ibnu Hajar.

- ☞ Apabila saya katakan "Ash-Shan'ani berkata" maka ia berasal dari kitab *Subulus-Salam*.
- ☞ Apabila saya katakan "Asy-Syaukani berkata" maka yang saya maksud adalah "*Nail Al Authar*, dan bila saya katakan "Shadiq Hasan berkata" yaitu dari *Ar-Raudhah An-Nadiyah*.
- ☞ Apabila saya katakan "Al Albani berkata", maka ia dari *Irwa' Al Ghalil* dan sedikit dari *Hasyiyah 'ala Misykah* dan yang saya maksud dengan *Ar-Raudh* adalah *Ar-Raudh Al-Murabba'* dan yang saya maksud dengan *Hasyiyah Ar-Raudh* adalah karya Syaikh Abdurrahman bin Qasim.
- ☞ Ada penjelasan satu lafadh secara berulang-ulang lebih dari satu kali dari sebuah hadits, maksudnya adalah memberi kejelasan kepada pembaca dengan mengulangi penjelasannya sehingga berpindah pada tempatnya semula.

Saya merasa bangga sekali dengan kebangkitan Islam yang penuh keberkahan. Kecenderungan keagamaan yang besar ini menjadi milik pemuda dan pemudi. Saya memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan, menguatkan, dan memperkokohnya serta menjaganya dari keburukan, tipu daya, kejahatan, dan rencana musuh-musuh.

Saya memberikan nasihat kepada saudara-saudara dan anak-anak saya agar memperhatikan kebulatan kata serta menyatukan barisan dan kekuatan. Hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan melupakan perbedaan masalah-masalah ijtihad.

Kajian para ulama bukanlah sumber permusuhan dan kebencian, melainkan kajian yang bermanfaat dan menuju kebenaran. Apabila mereka sampai pada kesepakatan di antara mereka, maka itulah yang kita harapkan dan apabila tidak, maka masing-masing mereka menyampaikan ijtihadnya dengan tanpa permusuhan, kebencian, memisahkan diri, dan memutuskan hubungan.

Para ulama yang agung telah mendahului mereka dalam perdebatan atau perbedaan pendapat. Kajian dan diskusi mereka terhadap masalah-masalah fikih tidak pernah mengantarkan pada permusuhan dan kebencian, akan tetapi masing-masing bekerja sesuai dengan skillnya. Barangsiapa memandang bahwa dirinya benar, maka hati-hatilah terhadap anak-anak kita yang mulia yang

kelak menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Itulah sebab perpecahan dan kehilangan tenaga. Allah SWT berfirman, “*Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu*” (Qs. Al Anfaal [8]:46) serta “*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai.*” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 103)

Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pekerjaan mereka dan menutup kesalahan ucapan mereka, dan semoga upaya mereka berhasil dan mereka dijadikan sebagai orang yang memberikan petunjuk.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada utusan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

Abdullah bin Abdurahman Al Bassam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, *BULUGHUL MARAM*

Segala puji bagi Allah atas karunia nikmat-Nya yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik yang dahulu atau yang sekarang. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membela agamanya. Semoga juga dilimpahkan kepada para pengikutnya yang telah mewarisi ilmu mereka dan “*para ulama adalah pewaris para nabi.*” Allah SWT memuliakan mereka sebagai ahli waris dan warisan itu sendiri.

Ini adalah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil hadits untuk hukum syariah yang sudah saya pisahkan dengan baik, agar orang yang menghafalnya menjadi mendalam dan dapat membantu pencari ilmu pemula dan tidak mengecewakan para seniornya. Saya menjelaskan para ulama yang mentakhrij hadits setelah menyebutkan hadits dengan tujuan memberi nasihat kepada umat. Lalu yang saya maksud dengan “Tujuh” adalah: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i.

Sementara dengan “Enam” adalah selain Ahmad, dan “Lima” adalah selain Bukhari dan Muslim. Terkadang saya katakan empat dan Ahmad, adapun ungkapan empat berarti selain tiga ulama dari yang pertama. Ungkapan “Tiga”, adalah selain tiga yang pertama dan selain yang terakhir dari tujuh imam di atas. Ungkapan *Mutaffaq ‘Alaih* adalah Bukhari-Muslim. Terkadang tidak saya kemukakan selain Bukhari Muslim dan selain dari pada itu sudah jelas. Saya namakan karya tulis ini dengan: “*Bulughul Maram min Adilatil Ahkam.*”

Saya memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang telah kami ketahui sebagai musibah dan mudah-mudahan memberikan kami amal yang diridhal oleh Allah.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| PENGANTAR PENERBIT | v |
| PENDAHULUAN | vii |
| Istilah-Istilah Khusus di Kitab | x |
| PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, BULUGHUL MARAM | xiii |
| BAB SHALAT KHAUF | 1 |
| Pendahuluan | 1 |
| Tatacara shalat <i>khauf</i> | 3 |
| Dalam shalat khauf tidak berlaku sujud sahwi..... | 21 |
| BAB SHALAT DUA HARI RAYA | 22 |
| Pendahuluan | 22 |
| Idul Fithri adalah hari berbuka | 23 |
| Kelompok yang bersaksi melihat hilal | 26 |
| Makan sebelum berangkat untuk shalat Idul Fithri | 30 |
| Anjuran agar para gadis dan wanita haid menyaksikan berlangsungnya shalat Dua Hari Raya | 33 |
| Shalat Dua Hari Raya dilakukan sebelum khutbah | 37 |
| Tidak ada shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Id | 38 |
| Shalat Id tanpa adzan dan iqamah | 41 |
| Tatacara shalat Id dan khutbahnya | 42 |
| Surah yang dibaca Rasulullah dalam shalat Id | 46 |
| Membedakan jalan pulang dan pergi pada hari Idul Fithri | 47 |
| Dua Hari Raya umat Islam sebagai pengganti | 49 |
| Menuju tempat shalat Id dengan berjalan kaki | 54 |
| Shalat Id di masjid ketika hujan | 55 |

| | |
|--|------------|
| BAB SHALAT GERHANA | 57 |
| Pendahuluan | 57 |
| Terjadinya gerhana merupakan tanda kebesaran Allah | 59 |
| Tatacara shalat Gerhana | 64 |
| Rasulullah bertekuk lutut ketika terjadi angin kencang | 73 |
| Rasulullah SAW shalat saat gempa bumi terjadi | 75 |
| BAB SHALAT ISTISQA` | 78 |
| Pendahuluan | 78 |
| Tatacara shalat Istisqa` | 80 |
| Rasulullah SAW berdoa minta hujan | 88 |
| Tawassul kepada orang yang masih hidup | 91 |
| Sikap Rasulullah saat menyambut hujan pertama kali turun | 96 |
| Doa yang diucapkan Rasulullah saat turun hujan | 99 |
| Doa istisqa` | 100 |
| Nabi Sulaiman AS dan seekor semut | 103 |
| Minta hujan bisa dengan berdoa saja | 107 |
| BAB PAKAIAN | 110 |
| Pendahuluan | 110 |
| Kaum yang menghalalkan perzinaan dan sutra | 112 |
| Larangan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak | 117 |
| Yang dibolehkan dari sutra | 119 |
| Emas dan sutra hanya halal bagi kaum wanita | 121 |
| Memperlihatkan nikmat yang Allah berikan | 123 |
| Larangan memakai pakaian bergaris sutra dan yang diwarnai kemerah-merahan | 125 |

كتاب الجنائز

PEMBAHASAN TENTANG JENAZAH

| | |
|---|------------|
| PENDAHULUAN | 136 |
| Memperbanyak mengingat kematian | 143 |
| Larangan mengharap kematian | 145 |
| Orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya | 150 |

| | |
|--|-----|
| Menuntun orang yang sedang sakaratul maut membaca kalimat tauhid | 152 |
| Membacakan surah Yaasiin | 154 |
| Sikap Rasulullah saat menghadiri Abu Salamah yang sudah meninggal dunia | 163 |
| Rasulullah ketika wafat dibungkus dengan kain kafan | 169 |
| Abu Bakar mencium jasad Nabi SAW | 170 |
| Jiwa orang mukmin tergantung dengan utangnya | 171 |
| Meninggal dunia saat ihram | 175 |
| Mayit Rasulullah dimandikan tanpa dilepaskan pakaiannya | 178 |
| Tatacara memandikan jenazah | 180 |
| Rasulullah saat dikafani | 185 |
| Kain kafan putih | 186 |
| Para korban Uhud saat dikebumikan | 190 |
| Jangan berlebihan dalam menggunakan kain kafan | 195 |
| Rasulullah dan Aisyah mengingat kematian | 196 |
| Wasiat Fathimah | 197 |
| Wanita yang dirajam karena berzina dishalati Rasulullah | 198 |
| Rasulullah tidak menshalati orang yang bunuh diri | 199 |
| Kisah wanita yang selalu menyapu masjid | 202 |
| Larangan dan kebolehan mengumumkan kematian | 206 |
| Status mayit muslim yang dishalati oleh 40 orang muslim | 209 |
| Posisi imam saat menshalati jenazah wanita | 212 |
| Shalat jenazah di dalam masjid | 213 |
| Jumlah takbir dalam shalat jenazah | 216 |
| Doa shalat Jenazah | 221 |
| Mempercepat langkah saat membawa jenazah | 232 |
| Ganjaran berta' ziah hingga jenazah dikebumikan | 234 |
| Pengantar jenazah berjalan di depan | 238 |
| Kaum wanita dilarang ikut mengantar jenazah | 240 |
| Berdiri saat melihat jenazah | 243 |
| Memasukkan mayit ke liang lahad dari arah kaki | 245 |
| Membuat liang lahad dan memberi tanda di atas kubur | 261 |
| Larangan menghiasi dan duduk di atas kubur | 264 |
| Rasulullah menaburkan tanah ke atas kubur | 268 |

| | |
|--|-----|
| Berdoa untuk mayit setelah prosesi pemakaman usai | 269 |
| Bolehnya berziarah ke kubur | 275 |
| Rasulullah melaknat orang yang meratapi mayit | 283 |
| Rasulullah meneteskan air mata saat putrinya dikebumikan | 285 |
| Larangan menguburkan mayit pada malam hari | 291 |
| Membantu keluarga mayit dengan memberi makanan | 293 |
| Bacaan salam saat memasuki tempat pemakaman | 296 |
| Larangan mencela mayit | 302 |

كتاب الزكاة

PEMBAHASAN TENTANG ZAKAT

| | |
|---|------------|
| Pendahuluan | 308 |
| Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin | 310 |
| Surat Abu Bakar Ash-Shiddiq RA kepada Anas | 319 |
| Rasulullah mengutus Mu`adz untuk menarik zakat | 324 |
| Harta yang diwajibkan zakat | 337 |
| Tidak ada zakat pada budak dan kendaraan | 340 |
| Zakat hewan ternak | 342 |
| Zakat uang | 348 |
| Wajibnya haul dalam harta yang dizakati | 351 |
| Tidak ada zakat pada sapi yang dipekerjakan | 353 |
| Memutar harta anak yatim agar berkembang | 355 |
| Doa untuk orang yang memberikan zakat | 360 |
| Mempercepat pembayaran zakat | 362 |
| Jumlah yang kurang dari nishab tidak ada zakatnya | 365 |
| Zakat pertanian yang disirami hujan dan mata air | 368 |
| Menaksir (estimasi) harta zakat | 378 |
| Zakat perhiasan | 386 |
| Zakat barang dagangan | 394 |
| Zakat harta karun | 396 |
| BAB ZAKAT FITRAH | 403 |
| Pendahuluan | 403 |
| Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim | 405 |

| | |
|----------------------------|-----|
| Ukuran zakat Fitrah | 409 |
| Manfaat zakat fitrah | 412 |

BAB SEDEKAH SUNNAH

| | |
|--|------------|
| Pendahuluan | 416 |
| Keutamaan memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi | 419 |
| Manfaat sedekah | 421 |
| Sedekah yang paling utama | 426 |
| Sedekah seorang istri | 434 |
| Bersedekah kepada suami | 435 |
| Sanksi bagi peminta-minta | 438 |
| Bekerja untuk menghindari diri dari meminta-minta | 443 |
| Meminta-minta pada penguasa | 445 |

BAB PEMBAGIAN ZAKAT

| | |
|--|-----|
| Sasaran dalam pengeluaran zakat | 449 |
| Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan mampu bekerja .. | 459 |
| Tiga orang yang dibolehkan meminta-minta | 462 |
| Zakat tidak halal bagi keluarga Rasulullah SAW | 464 |

كتاب الصيام

PEMBAHASAN TENTANG PUASA

| | |
|---|------------|
| PENDAHULUAN | 476 |
| Hikmat Puasa | 477 |
| Ketentuan melihat hilal (bulan) | 486 |
| Kesaksian melihat hilal | 497 |
| Niat puasa dari malam hari | 500 |
| Niat puasa sunah | 501 |
| Menyegerakan berbuka bila telah tiba waktunya | 506 |
| Makan sahur | 510 |
| Disunnahkan berbuka dengan makan kurma | 513 |
| Rasulullah melarang menyambung puasa (<i>wishaal</i>) | 515 |
| Hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa | 519 |
| Berbekam saat sedang berpuasa | 525 |
| Bercelak mata saat sedang puasa | 531 |

| | |
|---|------------|
| Hukum makan dan minum bagi orang yang sedang berpuasa karena lupa | 537 |
| Hukum muntah bagi orang yang sedang berpuasa | 538 |
| Dibolehkan tidak berpuasa saat sedang bepergian | 545 |
| Bagi orang yang sudah tua renta boleh tidak berpuasa | 552 |
| Hukum bersetubuh pada bulan Ramadhan | 557 |
| Junud di siang hari Ramadhan | 563 |
| Orang yang meninggal demi berutang puasa | 564 |
| BAB PUASA SUNNAH DAN PUASA YANG DILARANG.. | 569 |
| Pendahuluan | 569 |
| Puasa hari Arafah | 570 |
| Puasa enam hari di bulan Syawwal | 575 |
| Berpuasa saat sedang jihad | 578 |
| Puasanya Rasulullah | 580 |
| Istri tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami | 583 |
| Puasa sunnah yang dilarang | 585 |
| Larangan puasa sunnah hari Sabtu | 596 |
| Hukum puasa Arafah yang dilarang | 599 |
| Larangan puasa sepanjang masa | 601 |
| BAB SHALAT DI BULAN RAMADHAN | 605 |
| Pendahuluan | 605 |
| Lailatul Qadar di hari sepuluh akhir bulan Ramadhan | 611 |
| BAB I'TIKAF | 615 |
| Pendahuluan | 615 |
| Rasulullah i'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan | 617 |
| Memulai i'tikaf setelah shalat Subuh | 619 |
| Keluar dari masjid saat i'tikaf | 620 |
| Hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang beri'tikaf | 623 |
| Kepastian Lailatul Qadar | 629 |
| Doa yang dianjurkan pada Lailatul Qadar | 633 |
| Tiga Masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi | 636 |

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

(BAB SHALAT KHAUF)

Pendahuluan

Al Khauf (takut) lawan dari kata '*amani*'. Shalat *khauf* memiliki beberapa cara dan kondisi tersendiri yang tidak diperkenankan saat shalat dalam kondisi aman. Perbedaan cara tersebut sangat tergantung kepada keadaan dan posisi musuh, seperti dekat jauhnya, berat dan ringannya pertempuran dan tergantung dari mana musuh berada.

Meskipun begitu, berdasarkan pendapat yang *rajih* (yang unggul) shalat dalam kondisi *khauf* ini tidak mempengaruhi jumlah rakaat.

Terdapat dua hikmah di balik pelaksanaan shalat *khauf*. *Walaahu A'lam*.

1. Memberi kemudahan kepada umat Islam dalam menunaikan shalatnya.
2. Menjaga agar shalat tetap dilaksanakan tepat pada waktunya.

Pelaksanaan shalat *khauf* didasarkan pada Al Qur'an, Sunnah dan pendapat mayoritas ulama.

Untuk Al Qur'an dapat dilihat pada firman Allah SWT, "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka

denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Sedangkan dalil Sunnah adalah riwayat *shahih* bahwa Rasulullah SAW telah melakukan shalat *khauf* di empat tempat: Bathn Nakhlah, 'Usfan, Dzi Qarad, Dzatur-Riqa'. Mengenai tepatnya lokasi-lokasi tersebut akan dijelaskan nanti. *Insha Allah*.

Para ahli fikih menyepakati dua hal:

1. Para pasukan (dibagi dalam dua kelompok). Mereka melakukan shalat dengan dua orang imam, dimana setiap kelompok berjamaah kepada salah satu imam tersebut.
2. Dalam kondisi perang berkecamuk sehingga shalat jamaah tidak dapat dilaksanakan, para pasukan melakukan shalat sendiri-sendiri, baik di parit tempat persembunyian mereka atau di tempat di mana mereka berdiri. Apapun yang timbul dalam kondisi ini seperti bergerak, berlari dan membelakangi kiblat adalah dimaafkan. Mereka melakukan ruku dan sujud dengan cara memberi isyarat.

Adapun pelaksanaan shalat secara berjamaah dapat dilakukan dengan teknik atau cara yang dijelaskan dalam riwayat *shahih* dari Nabi SAW. Beberapa hadits yang diriwayatkan mengenai shalat *khauf* menyebutkan ada enam belas cara shalat *khauf*. Yang paling masyhur diantaranya ada enam atau tujuh cara. Seluruhnya dibenarkan oleh Imam Ahmad, meskipun beliau lebih memilih cara yang dijelaskan dalam hadits Sahal bin Abu Khaitsamah Al Anshari Al Ausi As-Sa'idi. Karena hadits itu lebih mendekati cara shalat *khauf* seperti yang dituturkan oleh Al Qur'an, lebih menjaga shalat itu sendiri dan lebih tepat untuk kondisi perang, serta lebih bisa membuat musuh takut. Di samping dapat meminimalisir gerakan-gerakan.

Dari pelaksanaan shalat *khauf*—baik yang ringan atau berat—, kita dapat memahami dua hal berikut:

1. Ketinggian nilai shalat dan perhatian yang serius terhadapnya serta terhadap pelaksanaannya secara tepat waktu. Seseorang muslim bahkan tidak diizinkan untuk meninggalkan shalat meskipun dalam kondisi perang tengah berkecamuk, di mana para pasukan muslim berbaur dengan pasukan musuh dan pedang saling beradu. Jika perhatian terhadap shalat hingga sedemikian besarnya, lalu bagaimana bisa orang-orang meninggalkannya padahal mereka berada di rumah mereka sendiri sambil bertidur-tiduran di tempat tidurnya? Sungguh amat mengherankan!
2. Ketinggian nilai jihad di jalan Allah dan urgensinya hingga seorang muslim yang berjihad diizinkan melakukan shalat fardhu dengan cara yang tidak sempurna, meninggalkan rukun-rukunnya dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan shalat, seperti berjalan dan berlari, membelakangi kiblat, meninggalkan ruku sujud dan duduk, serta lain-lainnya hanya karena berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat-Nya, menyebarkan agama dan mengembangkan dakwah. Apa yang dialami oleh umat muslim berupa kerendahan martabat dan terhina, tidak lain dikarenakan mereka meninggalkan kewajiban jihad, menyibukkan diri dengan urusan duniawi dan merasa akan hidup abadi di bumi. Mereka menginginkan harta duniawi, sementara Allah SWT menghendaki akhirat. Allah SWT Maha Agung dan Bijaksana.

٣٨٧- عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرَّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ (أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وَجَّاهَ الْعَدُوَّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ تَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وَجَّاهَ الْعَدُوَّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ تَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ). مُتَّقٍ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَوَقَعَ فِي ((الْمَعْرِفَةِ)) لِابْنِ مَنْدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ أَبِيهِ.

387. Dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang pernah melakukan shalat *khauf* bersama Nabi SAW di hari (peperangan yang terjadi di) Dzatur-Riqa': Sekelompok pasukan bersama Rasulullah SAW melakukan shalat jamaah. Sementara kelompok pasukan yang lain menghadap ke (arah) musuh. Lalu Rasulullah SAW shalat bersama dengan kelompok pasukan yang bersamanya. Kemudian beliau tetap berdiri sementara kelompok yang bersamanya menyempurnakan shalat mereka. Setelah itu kelompok ini bubar dan berdiri menghadap (ke arah) musuh. Kelompok yang lain datang dan Rasulullah SAW meneruskan satu rakaat sisanya (bersama mereka) hingga beliau tetap duduk (tidak salam). Kelompok ini lalu menyelesaikan shalat sendiri kemudian salam bersama Rasulullah SAW. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Redaksi hadits ini adalah redaksi yang ada pada Imam Muslim. Dalam buku *Al Ma'rifah* karya Ibnu Mandah terdapat hadits yang sama dari riwayat Ibnu Mandah, dari Shalih bin Khawwath dari ayahnya.¹

Kosakata Hadits

Khawwath: Ia adalah Shalih bin Khawwath, salah satu tabi'in yang terkenal.

Dzaat Ar-Riqaa': Artinya orang yang mengenakan kulit. Kata ini jamak dari kata *riq'ah* (kulit atau sejenisnya). *Dzaat Ar-Riqaa'* adalah salah satu pertempuran yang diikuti Rasulullah SAW di arah Najd menuju Ghathafan. Ia dinamai *Dzaat Ar-Riqaa'* (orang yang mengenakan kulit) karena saat pertempuran ini para shabat mengalami luka-luka di kaki —mereka tidak menggunakan alas kaki— akibat gesekan dengan tanah keras. Lalu mereka membalut kaki-kakinya dengan kulit.

Shalaah Al Khauf: Kata *al khauf* berasal dari *khaafa*, *yakhaafu*, *khaufan*, *khiifatan*, *makhaafatan*, yang berarti kebalikan dari "rasa aman". Secara bahasa *al khauf* artinya kekhawatiran atau ketakutan akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan berdasarkan indikator-indikator yang masih bersifat dugaan atau sudah diyakini. Sementara yang dimaksud dengan *al khauf* di sini ialah hukum shalat *khauf* yang dilakukan sambil berjalan atau ketika di atas kendaraan tergantung pada kondisi musuh dan posisinya. Penyandaran (*idhaafah*) kata *al khauf* dengan kata *shalaah* (shalat) termasuk jenis penyandaran sesuatu kepada penyebabnya

(*idhaafah as-syai' ilaa sababih*) dari sudut kekhususan shalat tersebut, bukan dipandang dari sudut praktek shalat yang sebenarnya. Karena pada dasarnya, kelima shalat wajib dilakukan tanpa rasa takut (*khauf*).

Thaa'ifah: berasal dari kata *thaafa bi as-syai'*, *yathuufu*, *thaufan*, *thawaafan* yang artinya mengelilinginya. At-Thaa'ifah adalah kumpulan atau sekelompok orang.

Dalam kitab *Al Mishbah* dijelaskan bahwa kata *thaa'ifah* diungkapkan paling sedikit untuk kelompok yang terdiri dari tiga orang, meskipun kadang ia juga diungkapkan untuk satu dan dua orang.

Dalam *Al Muhith* dijelaskan, kata *thaa'ifah* adalah bentuk *mu'annats* kata *thaa'if*. Ia dapat diungkapkan untuk satu hingga seribu orang. Bentuk jamaknya *thawaa'if*. Allah SWT berfirman, "...dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang (*thaa'ifah*) yang beriman." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Sementara dalam *Al Kulliyat* dijelaskan, jika yang dimaksud dengan kata *thaa'ifah* tersebut adalah sekumpulan orang banyak maka ia adalah bentuk jamak dari kata *thaa'if*, sedangkan jika yang dimaksud dengan kata *thaa'ifah* adalah satu orang, maka ia dapat berupa jamak, tetapi yang dimaksud adalah satu orang.

Wijaah: Dengan huruf *wawu* yang dapat berharakat fathah, kasrah dan dhammah, bentuk *mashdar* dari kata *waajaha*. Artinya di hadapan dan berada di depannya. Contohnya *qa'ada wijaahahu* (ia duduk berhadapan dengan orang itu).

Al 'Aduww (musuh): Adalah lawan kata dari kekasih atau teman. Kata ini dapat diungkapkan untuk jamak dan tunggal, laki-laki atau perempuan, meskipun kadang-kadang di-*tatsniyah*-kan, dijamakkan atau dibuat *mu'annats*. Jamaknya, *a'daa'*.

Tsabata: Dalam *Al Mishbah* dicontohkan, *tsabata as-syai'u tsubuutan* (sesuatu itu berada dan tetap atau stabil).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas adalah hadits riwayat Sahal bin Abu Khaitsamah Al Anshari yang lebih dipilih oleh Imam Ahmad karena keterangannya

¹ Lihat Bukhari (4129) dan Muslim (842).

lebih dekat dengan keterangan shalat *khauf* dalam Al Qur`an. Teknik shalat *khauf* dalam hadits ini lebih menjaga keselamatan pasukan muslim dan lebih menjaga bentuk shalat. Demikianlah shalat *khauf* Rasulullah SAW dalam pertempuran *Dzatur-Riqa'*. Cara ini adalah salah satu dari enam cara yang masyhur.

2. Perang ini dinamakan *Dzatur-Riqa'* karena pada saat itu kaki para sahabat terluka akibat tidak menggunakan alas kaki. Untuk itu mereka membalutnya dengan kain atau kulit (*Ar-Riqa'*). Lokasi pertempuran bernama Bathn Nakhl berada di timur laut Madinah sekitar 100 km dekat desa Al Hanakiyyah. Dalam pertempuran ini, Rasulullah SAW dan para sahabat memerangi kabilah Ghathafan, kelompok Uyainah bin Hishn Al Fazzari, yang sekarang dikenal dengan istilah kabilah Muthir.
3. Pensiaryatan cara shalat *khauf* yang dijelaskan dalam hadits ini. Dalam pertempuran ini, pihak musuh tidak berada di arah kiblat. Di sini pemimpin (imam) membagi pasukan menjadi dua kelompok. Kelompok (pertama) shalat (terlebih dahulu) bersama imam sementara kelompok (kedua) berjaga mengantisipasi serangan musuh. (Imam melakukan shalat beberapa rakaat) bersama kelompok pertama, lalu mereka menyelesaikan shalatnya sendiri-sendiri dan salam. Setelah itu mereka berjaga (menggantikan posisi kelompok kedua). Kelompok kedua datang dan melakukan shalat bersama imam (yang shalatnya belum selesai). Imam melakukan shalat bersama kelompok kedua ini sebanyak satu rakaat (jika shalatnya termasuk jenis shalat dua rakaat), atau sebanyak dua rakaat (jika shalatnya termasuk jenis shalat empat rakaat), atau imam melakukan rakaat ketiga bersama kelompok kedua (jika shalatnya termasuk jenis shalat tiga rakaat). Setelah itu imam duduk *tasyahud* menunggu, sementara kelompok kedua menyempurnakan rakaat yang masih kurang. Kemudian mereka semuanya melakukan salam bersama-sama.

Dalam cara ini, tampak adanya keadilan antara dua kelompok tersebut. Di mana kelompok pertama melakukan *takbiratul ihram* bersama imam, sedangkan kelompok kedua melakukan salam bersama imam.

4. Shalat *khauf* dengan cara ini, jika dilakukan untuk shalat Subuh atau

shalat yang di-*qashar* maka imam melakukannya satu rakaat bersama kelompok pertama lalu ia (imam) berdiri di rakaat kedua menunggu (kelompok kedua datang). Sedangkan kelompok pertama selanjutnya menyelesaikan sendiri shalatnya. Setelah itu mereka pergi berjaga. Sedangkan jika shalat yang dilakukan adalah shalat Maghrib atau shalat yang berjumlah empat rakaat maka imam shalat bersama kelompok pertama sebanyak dua rakaat, lalu mereka menyelesaikan sendiri shalatnya dan setelah salam mereka berjaga (menggantikan posisi kelompok kedua).

Untuk kelompok kedua, ketika kelompok pertama usai shalatnya dan siap untuk berjaga, maka mereka (kelompok kedua) melakukan shalat bersama imam yang meneruskan shalatnya. Ketika imam duduk *tasyahud*, mereka bangun kembali menyempurnakan sisa rakaat yang tertinggal hingga posisi duduk *tasyahud*. Terakhir mereka melakukan salam bersama-sama imam.

5. Menunggu di tengah-tengah shalat diperbolehkan jika ada kepentingan (masalah).
6. Kewajiban untuk selalu waspada terhadap ancaman musuh. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok, atau majulah bersama-sama!*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 71)
7. Dalam pertempuran ini, dapat diambil hikmah bahwa para sahabat mengalami penderitaan yang cukup berat demi menjunjung kalimat Allah dan jihad di jalan-Nya. Hal ini mempunyai pengaruh penting dalam perkembangan Islam dan masuknya orang-orang lain ke dalam agama Islam secara berkelompok sehingga Islam merata ke seluruh dunia. Semoga Allah meridhai mereka dan menjadikan muslimin yang lain mengikuti langkahnya sehingga mereka dapat mengembalikan keagungan dan kekuatan Islam.
8. Shalat *khauf* dapat dilaksanakan jika beralasan (ada sebab yang membolehkannya), baik saat dalam perjalanan maupun tidak, hal tersebut dalam rangka memperingan umat, memotivasi jihad dan memberi kesempatan kepada mereka agar dapat melakukan shalat pada waktunya secara berjamaah.

9. Gerakan yang cukup banyak dalam shalat jika dilakukan demi kemaslahatan shalat itu sendiri atau karena pertempuran tidak membatalkan shalat.
10. Cara pelaksanaan shalat seperti ini diizinkan karena adanya keinginan kuat untuk memelihara shalat agar dapat dilakukan tepat waktu secara berjamaah.
11. Di sini terdapat bukti kuat mengenai pentingnya arti shalat tepat waktu dan berjamaah. Bahkan untuk itu, beberapa rukun dan kewajiban penting ditinggalkan, gerakan-gerakan (yang tidak berkaitan dengan shalat normal) seperti mondar-mandir saat shalat dimaafkan. Jika demikian realitanya, mengapa kita masih menganggap remeh shalat tepat waktu dan shalat jamaah dalam kondisi aman (tidak perang)? Sungguh itu amat mengherankan dan merupakan bukti ketidak-pahaman terhadap agama.
12. Cara shalat *khauf* yang dituturkan dalam hadits ini menunjukkan bahwa semua makmum sama dalam melaksanakan shalatnya bersama pemimpin mereka. Keinginan membaginya secara sama dalam cara ini mempunyai manfaat yang amat besar. Cara ini memberi efek bahwa mereka adalah umat yang satu, bahwa mereka semua bagaikan satu tangan yang bekerja saling memperkuat, saling merapatkan barisan, memupuk kasih sayang, dan merasakan persatuan yang paripurna. Karena alasan inilah, beberapa gerakan shalat (yang tidak boleh dilakukan dalam kondisi normal) dimaafkan.

٣٨٨- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ، فَوَارَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتِ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا فَرَكَعَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

388. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah SAW di arah Nejed. (Saat) kami berhadapan dengan musuh, kami mengatur barisan. Rasulullah SAW melakukan shalat bersama kami. Satu kelompok berdiri (melakukan) shalat bersama beliau. Sementara kelompok lain (berdiri) menghadap ke musuh. Beliau ruku bersama kelompok yang bersamanya dan melakukan sujud sebanyak dua kali. Kelompok (yang bersama beliau) ini lalu pergi menggantikan posisi kelompok (yang berhadapan dengan musuh) yang belum shalat. Kelompok (kedua) ini lalu datang (berjamaah dengan Nabi). Beliau ruku bersama kelompok ini dan sujud sebanyak dua kali lalu salam. Setelah itu masing-masing mereka dari kelompok ini (meneruskan shalatnya) ruku satu kali dan sujud sebanyak dua kali secara sendiri-sendiri." (HR. *Muttafaq 'Alaih*) Redaksi hadits ini milik Bukhari.²

Kosakata Hadits

Qibala Najd: *Qibala* dengan huruf *qaf* berharakat kasrah dan *ba* berharakat fathah, artinya arah Nejed.

Najd: Dengan huruf *nuun* berharakat fathah dan *jim* mati, diakhiri dengan huruf *dal*. Secara bahasa, artinya dataran tinggi. Batasnya dari kaki perbukitan As-Sarawat Asy-Syarqiyah hingga tepi Irak.

Fawazainaa Al 'Aduwwa: Artinya kami berhadapan dengan musuh. Kadang-kadang huruf *wawu*-nya diganti dengan hamzah, menjadi *izaa`a*.

Al 'Aduwwa: Artinya musuh, ia dapat diungkapkan untuk lelaki atau perempuan, jamak atau tunggal. Bentuk jamaknya, *'Idaa* dan *A'daa`*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menerangkan cara kedua shalat *khauf* dari enam cara yang masyhur. Ia diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

¹ Lihat Bukhari (942) dan Muslim (839).